



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN POSBINDU

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan;</li><li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li><li>6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</li><li>7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</li></ol>
2.	Persyaratan Layanan	:	KTP / KK Kartu BPJS
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas Posbindu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan petugas/kader tempat pelaksanaan Posbindu beberapa hari sebelum pelaksanaan Posbindu.</li><li>2. Petugas Posbindu/kader menyiapkan alat dan bahan kegiatan/Posbindu Kit (alat timbang, tinggi badan, waist ruler, tensimeter, alat laboratorium sederhana, sound system, dll).</li><li>3. Petugas Posbindu/kader mendaftar peserta</li></ol>

			<p>Posbindu PTM yang datang dengan NIK di tahap I</p> <p>4. Petugas Posbindu/kader melakukan wawancara faktor resiko PTM ditahap II.</p> <p>5. Petugas Posbindu/kader melakukan pengukuran TB, BB, IMT, lingkar perut di tahap III.</p> <p>6. Petugas Posbindu/kader melakukan pengukuran tekanan darah, gula darah, kholestrol dan asam urat jika ada indikasi di tahap IV.</p> <p>7. Petugas Posbindu/kader melakukan edukasi, konseling, dan tindak lanjut, rujukan peserta yang dinilai perlu serta pencataatn dan pelaporan di tahap V</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	5 Menit – 10 menit / sesuai kasus
5.	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	Biaya Pendaftaran : Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	:	Penimbangan dan pemeriksaan kesehatan Lansia, Pemeriksaan Laboratorium sederhana, Konsultasi, Pemberian obat sederhana, Pemberian PMT, Penyuluhan
7.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Kesehatan</li> <li>2. Bahan medis habis pakai</li> <li>3. Meja kursi</li> <li>4. Alat tulis kantor</li> </ol>
8.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pelayanan posbindu</li> <li>2. Memiliki STR dan SIP bidan atau perawat</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	:	1. PJ UKM mengawasi kelancaran pelayanan
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halo Bupati</li> <li>2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452</li> <li>3. Instagram: @puskesmas_paduraksa</li> <li>4. Website : pkmpaduraksa.pemalangkab.go.id</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 (Satu) koordinator Posbindu dan atau</li> <li>1 (Satu) Bidan Desa</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat pelayanan</li> <li>2. Moto pelayanan</li> </ol>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melayani dengan ramah, cepat, tepat dan inovatif</li> <li>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP)</li> </ol>

			3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung Jawab
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Pertemuan Kader Rutin 2. Loka Karya Mini Puskesmas

Pemalang, 1 April 2024  
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA  
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL